



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutran Syahrir No. 7 Telepon (0561) 734602,733756 Fax. 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id, e-mail: info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor: 878 Tahun 2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
KESEHATAN BINA DHARMA PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa Unit Sekolah Baru (USB).
 - bahwa dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal, Menengah Kejuruan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diberikan Ijin Operasional SMK Swasta Kesehatan Bina Dharma Pontianak.
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

- Memperhatikan:
1. permohonan izin operasional pendirian SMK Kesehatan Bina Dharma Pontianak dari pengurus Yayasan Yayasan Bina Dharma Pratama melalui surat Nomor 037/P.IP/YBDPII/2016 Tanggal 11 Februari 2016 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
 2. hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan kajian dan telaah lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infra struktur untuk SMK swasta Kesehatan yang dibutuhkan sudah sesuai dengan standard;
 3. adanya dukungan dan rekomendasi dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan insdustri serta organisasi masyarakat;
 4. adanya kerjasama dengan beberapa instansi kesehatan yakni Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik dan Poliklinik;
 5. adanya Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana dan strategi, proposal dan study kelayakan yang baik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA KESEHATAN BINA DHARMA PONTIANAK.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta:

1. Nama Satuan Pendidikan : SMK Swasta BINA DHARMA Pontianak
2. Program Keahlian : Kesehatan
Paket Keahlian : Keperawatan (070)
3. Program Keahlian : Kesehatan
Paket Keahlian : Farmasi (073)
Alamat : Jalan Kom Yos Sudarso, Gg. Rambutan Pontianak Kalimantan Barat.


KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar:
Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.

KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya opsional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan dana-dana lain yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 1 Juli 2016

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Dr. AKIM, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600423 198903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Peringgal;